

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Djajadiningrat (dalam Resmi 2014).

Suandy (2008) menyatakan bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang di bayar. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Menurut Balter dalam Zain (2008) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dengan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran oknum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan

pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Lebih lanjut, *leverage* merupakan rasio uang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari (2013). Setiawan (2006) menyebutkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Walaupun memiliki *leverage* tinggi, perusahaan manufaktur juga mengalami peningkatan penjualan saham. Hal ini mungkin saja terjadi karena bunga atas utang merupakan beban tetap yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian dari Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan sebelumnya dimana *total asset* dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman

dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Definisi profitabilitas menurut Kasmir (2014) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan Chen *et al.*, (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Hasil penelitian dari Saputra *et al.*, (2015) dan Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan rasio *Return On Assets*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menganalisis kembali penelitian sebelumnya dengan objek, tahun, dan rasio yang berbeda. Variabel yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio*, ukuran perusahaan, dan *Net Profit Margin*. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tujuannya untuk menguji membuktikan secara empiris serta menjawab rumusan masalah dari:

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi faktor-faktor apa saja yang diinikasikan dalam penghindaran pajak dan sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan kebijakan dan peraturan pajak yang lebih efisien di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

